



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NGATMINI, Tempat lahir di Sragen, 10 April 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tinggal Pucung RT023 RW006, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, pada tanggal 13 April 2022, di bawah register perkara No: 53/Pdt.P/2023/PN Sgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jaimin dan dari perkawinannya telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang diantaranya anak No: 4 (empat) yang bernama Nasva Alvira Febriani, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur \pm 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, masih di bawah umur dan belum cakap berbuat hukum sendiri;
2. Bahwa Jaimin/suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013, karena sakit;
3. Bahwa orang tua Jaimin atau mertua dari Pemohon bernama Alm. Ibu Saminem telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 dan semasa hidupnya, Alm Saminem telah menikah dengan Alm. Parto Pawiro dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama 1. Puryono, 2. Jaimin, 3. Puryani, 4. Sugiyarto, 5. Sukamti, 6. Suyatmi
4. Bahwa dari 6 (enam) orang anak dari Alm. Ibu Saminem dan Alm. Parto Pawiro tersebut, terdapat 2 (dua) orang anak yang sudah meninggal dunia yaitu anak nomor 2 (dua) yang bernama Jaimin dan anak No: 3 (tiga) yang bernama Puryani;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak No; 3 (tiga) yang bernama Alm. Puryani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010, ketika hidupnya menikah dengan Samrudin dari perkawinnya tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang masing-masing yang diberinama 1. Lita Apriliani, 2. Lilianah Hafsari;
6. Bahwa para ahli waris dari Alm. Saminem yaitu 1. Puryono, 2. Sugiyarto, 3. Sukamti, 4. Suyatmi yang merupakan anak kandung dari Alm. Saminem dan 1. Anggit Setyoningsih, 2. Aditya Jefri Setiawan, 3. Nasya Alvira Febriani, 4. Lita Apriliani, 5. Lilianah Hafsari, merupakan cucu dari Alm. Saminem dan 1. Firza Azzalia Mufida merupakan cicit dari Alm. Saminem;
7. Bahwa Alm. Ibu Saminem meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak dan 5 (lima) cucu serta 1 (satu) cicit yang masih hidup dan selain itu juga mempunyai tanah pekarangan yang belum dibagi waris yaitu Sertifikat Hak Milik No; No.03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem;
8. Bahwa para ahli waris dari Alm. Saminem tersebut diatas dan atas musyawarah keluarga setuju mengenai bagian warisan tersebut jika tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No; No.03111 yang terletak diwilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem dibalik nama menjadi atas nama 1. Anggit Setyoningsih, 2. Lilianah Hafsari, 3. Sugiyarto, 4. Sukamti, dan dalam hal ini tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah memberikan izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi anaknya bernama: NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur \pm 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan Sertifikat Hak (SHM) No 03111 yang terletak diwilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. Anggit Setyoningsih, 2. Lilianah Hafsari, 3. Sugiyarto, 4. Sukamti;
10. Bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku untuk syahnya Pemohon untuk mewakili bagi dari anak kandung tersebut, dalam hal ini dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon (Ngatmini) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang bernama Nasva Alvira Febriani, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur \pm 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan Sertifikat Hak (SHM) No 03111 yang terletak diwilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. Anggit Setyoningsih, 2.Lilianah Hafsari, 3. Sugiyarto, 4. Sukamti;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan. Setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314095004680001, tanggal 19-02-2019, atas nama NGATMINI, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P-1;
2. Foto Copy Akta Nikah No. 234/221/P/19.01/11/IX/86 tertanggal 3-9-1986, atas nama JAIMIN dengan NGATMINI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karangmalang, selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3314091110160008, tanggal 02-01-2018, atas nama Kepala Keluarga NGATMINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-02032023-0004, tanggal 2 Maret 2023, atas nama JAIMIN, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sragen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor: 2761/LU/2012, tanggal 29 Maret 2012, atas nama NASVA ALVIRA FEBRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda..... P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 03111/Sragen Tengah, tertanggal 14-7-2007, atas nama Pemegang hak SAMINEM, Surat Ukur tanggal 30-09-2006, No. 919/Sragen Tengah/2006, Luas $\pm 495 \text{ m}^2$, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda..... P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 09-02-2023 yang ditandatangani Para Ahli Waris SAMINEMK diatas materai dan disaksikan oleh Lurah Sragen Tengah sesuai Nomor: 530/07/61/2023 tanggal 09-02-2023 dan dikuatkan Camat Sragen sesuai Nomor: 46/SRG/2023 tanggal 9-2-2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. IKA WIJI LESTARI, A.Md., Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah ibu mertua Saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Jaimin pada tanggal 3 September 1986;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum JAIMIN dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANGGIT SETYONINGSIH, ANJAR PRASETYO yang merupakan suami dari Saksi dan saat ini sudah meninggal dunia, ADITYA JEFRI SETIAWAN, dan NASVA ALVIRA FEBRIANI;
 - Bahwa saat ini NASVA ALVIRA FEBRIANI masih dibawah umur yaitu 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013;
 - Bahwa suami Saksi yaitu Almarhum ANJAR PRASETYO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Almarhum ANJAR PRASETYO dikaruniai seorang anak yang bernama FIRZA AZZALIA MUFIDA yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua dari Almarhum JAIMIN adalah Almarhum PARTO PAWIRO dengan Almarhumah SAMINEM;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum PARTO PAWIRO dengan Almarhumah SAMINEM dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama PURYONO, Almarhum JAIMIN, Almarhumah PURYANI, SUGIYARTO, SUKAMTI, dan SUYATMI;
- Bahwa Almarhumah PURYANI semasa hidupnya menikah dengan SAMRUDIN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama LITA APRILIANI dan LILIANAH HAFSARI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohon Penetapan dan memberi ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur \pm 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI;
- Bahwa seluruh para ahli waris dari Almarhumah Saminem setuju dan tidak keberatan jikalau harta warisan peninggalan dari Almarhumah SAMINEM berupa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem dibalik nama menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI;
- Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhumah Saminem, berdasarkan hasil rapat keluarga, keempat orang anak dan kelima orang cucu dan 1 (satu) orang cicit semuanya telah sepakat terhadap pembagian harta warisan tersebut dan telah pula menerima bagian harta warisan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.



2. PURYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi yaitu Almarhum JAIMIN pada tanggal 3 September 1986;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Almarhum JAIMIN;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum JAIMIN dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ANGGIT SETYONINGSIH, ANJAR PRASETYO yang merupakan suami dari Saksi dan saat ini sudah meninggal dunia, ADITYA JEFRI SETIAWAN, dan NASVA ALVIRA FEBRIANI;
- Bahwa saat ini NASVA ALVIRA FEBRIANI masih dibawah umur yaitu 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa Almarhum ANJAR PRASETYO telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022;
- Bahwa Almarhum ANJAR PRASETYO semasa hidupnya menikah dengan Saksi IKA WIJI LESTARI dan dikaruniai seorang anak yang bernama FIRZA AZZALIA MUFIDA yang masih berumur 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua dari Saksi dan Almarhum JAIMIN adalah Almarhum PARTO PAWIRO dengan Almarhumah SAMINEM;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum PARTO PAWIRO dengan Almarhumah SAMINEM dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Saksi, Almarhum JAIMIN, Almarhumah PURYANI, SUGIYARTO, SUKAMTI, dan SUYATMI;
- Bahwa Almarhumah PURYANI semasa hidupnya menikah dengan SAMRUDIN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama LITA APRILIANI dan LILIANAH HAFSARI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon memohon Penetapan dan memberi ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk menjadi wali bagi anaknya yang bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur ± 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan dengan Sertifikat



Hak Milik (SHM) No 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI;

- Bahwa seluruh para ahli waris dari Almarhumah Saminem setuju dan tidak keberatan jikalau harta warisan peninggalan dari Almarhumah SAMINEM berupa tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem dibalik nama menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI;
- Bahwa bagian Saksi dari tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem sudah dijual kepada SUGIYARTO;
- Bahwa bagian SUYATMI dari tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik No. 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem sudah dijual kepada ANGGIT SETYONINGSIH;
- Bahwa terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhumah Saminem, berdasarkan hasil rapat keluarga, keempat orang anak termasuk Saksi dan kelima orang cucu dan 1 (satu) orang cicit semuanya telah sepakat terhadap pembagian harta warisan tersebut dan telah pula menerima bagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menjelaskan tujuannya meminta penetapan ini, yaitu ijin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur ± 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. Anggit Setyoningsih, 2. Lilianah Hafsari, 3. Sugiyarto, 4. Sukamti;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk memohon Penetapan wali terhadap anak kandung Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur ± 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan Sertifikat Hak (SHM) No 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. Anggit Setyoningsih, 2. Lilianah Hafsari, 3. Sugiyarto, 4. Sukanti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perwalian (Voodji) berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah) sehingga Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua Pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian adalah untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa Perwalian juga diatur dalam pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan: "Bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara;
- c. Orang lain atau
- d. Badan hukum

Harus memenuhi syarat penunjukan wali melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi IKA WIJI LESTARI, A.Md., Keb., dan Saksi PURYONO, yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3314095004680001, tanggal 19-02-2019, atas nama NGATMINI dan Kartu Keluarga No. 3314091110160008, tanggal 02-01-2018, atas nama Kepala Keluarga NGATMINI, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal tinggal Pucung RT023 RW006, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, maka Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Akta Nikah No. 234/221/P/19.01/11/IX/86 tertanggal 3-9-1986, atas nama JAIMIN dengan NGATMINI yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karangmalang, dimana dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa adanya peristiwa hukum berupa perkawinan antara JAIMIN dengan Pemohon dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi IKA WIJI LESTARI, A.Md., Keb., dan Saksi PURYONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkawinan antara JAIMIN dengan Pemohon pada tanggal 3 September 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasya Alvira Febriani dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Nasva Alvira Febriani, lahir pada tanggal 21 Februari 2012 adalah anak dari pasangan suami isteri antara JAIMIN dengan Pemohon dan hal

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi IKA WIJI LESTARI, A.Md., Keb., dan Saksi PURYONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan antara JAIMIN dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir pada tanggal 21 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Kematian atas nama JAIMIN, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa JAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2022 dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi PURYONO dan Saksi IKA WIJI LESTARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Jaimin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu berupa Surat Keterangan Warisan, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Almarhum PARTO PAWIRO dengan Almarhumah SAMINEM telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu PURYONO, Almarhum JAIMIN, Almarhumah PURYANI, SUGIYARTO, SUKAMTI, dan SUYATMI dimana yang masih hidup 4 (empat) orang yaitu Saksi PURYONO, SUGIYARTO, SUKAMTI, dan SUYATMI sedangkan Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013 dan ketika hidupnya Almarhum JAIMIN menikah dengan NGATMINI yang dari perkawinannya tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu ANGGIT SETYONINGSIH, Almarhum ANJAR PRASETYO, ADITYA JEFRI SETIAWAN, dan NASVA ALVIRA FEBRIANI lalu Almarhumah PURYANI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010 dan ketika hidupnya Almarhumah PURYANI menikah dengan SAMRUDIN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu LITA APRILIANI dan LILIANAH HAFSARI lalu cucu nomor 2 (dua) yang bernama Almarhum ANJAR PRASETYO dari anak Nomor 2 (dua) yaitu Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pula pada tanggal 26 Mei 2022 dan ketika hidupnya Almarhum ANJAR PRASETYO menikah dengan Saksi IKA WIJI LESTARI dimana dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu FIRZA AZZALIA MUFIDA dengan demikian Para Ahli Waris Almarhumah Saminem yang masih hidup adalah 4 (empat) orang anak yaitu yaitu PURYONO, SUGIYARTO, SUKAMTI, dan SUYATMI dan 5 (lima) orang cucu yaitu ANGGIT SETYONINGSIH, ADITYA JEFRI SETIAWAN, NASYA ALVIRA FEBRIANI, LITA APRILIANI, dan LILIANAH HAFSARI serta 1 (satu) orang Cicit yaitu FIRZA AZZALIA MUFIDA;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 03111, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03111 dengan luas 495 m2, yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama atas nama pemegang hak Saminem dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan keterangan Saksi PURYONO dan Saksi IKA WIJI LESTARI yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap harta warisan peninggalan dari Almarhumah Saminem yaitu tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No: No.03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem akan dibalik nama menjadi atas nama 1. Anggit Setyoningsih, 2. Lilianah Hafsa, 3. Sugiyarto, 4. Sukanti, dan dalam hal ini tidak ada yang keberatan serta terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhumah Saminem yaitu 4 (empat) orang anak dan 5 (lima) orang cucu dan 1 (satu) orang cicit semuanya telah menerima bagian harta warisan tersebut berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat terhadap pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Pemohon isteri sah dari Almarhum JAIMIN (bukti P-2) dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak dimana anak keempat bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur \pm 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan (bukti P-5);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013 (bukti P-4);
- Bahwa mertua dari Pemohon yaitu Almarhumah SAMINEM telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2018 dimana semasa hidupnya telah menikah dengan Almarhum PARTO PAWIRO telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu PURYONO, Almarhum JAIMIN, Almarhumah PURYANI, SUGIYARTO, SUKANTI, dan SUYATMI dimana yang masih hidup 4 (empat) orang yaitu Saksi PURYONO, SUGIYARTO, SUKANTI, dan SUYATMI sedangkan Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2013 dan ketika hidupnya Almarhum JAIMIN menikah dengan NGATMINI yang dari perkawinannya tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu ANGGIT SETYONINGSIH, Almarhum ANJAR PRASETYO, ADITYA JEFRI



SETIAWAN, dan NASVA ALVIRA FEBRIANI lalu Almarhumah PURYANI telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2010 dan ketika hidupnya Almarhumah PURYANI menikah dengan SAMRUDIN dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu LITA APRILIANI dan LILIANAH HAFSARI lalu cucu nomor 2 (dua) yang bernama Almarhum ANJAR PRASETYO dari anak Nomor 2 (dua) yaitu Almarhum JAIMIN telah meninggal dunia pula pada tanggal 26 Mei 2022 dan ketika hidupnya Almarhum ANJAR PRASETYO menikah dengan Saksi IKA WIJI LESTARI dimana dari perkawinan tersebut dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu FIRZA AZZALIA MUFIDA dengan demikian Para Ahli Waris Almarhumah Saminem yang masih hidup adalah 4 (empat) orang anak yaitu yaitu PURYONO, SUGIYARTO, SUKAMTI, dan SUYATMI dan 5 (lima) orang cucu yaitu ANGGIT SETYONINGSIH, ADITYA JEFRI SETIAWAN, NASYA ALVIRA FEBRIANI, LITA APRILIANI, dan LILIANAH HAFSARI serta 1 (satu) orang Cicit yaitu FIRZA AZZALIA MUFIDA demikian dari ke 4 (empat) orang anak yang masih hidup beserta ke 5 (lima) orang cucu dan 1 (satu) orang Cicit merupakan ahli waris dari almarhumah SAMINEM (bukti P-7);

- Bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 03111, dari bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Sertifikat Hak Milik No. 03111 dengan luas 495 m², yang terletak diwilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama pemegang hak SAMINEM dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi IKA WIJI LESTARI dan saksi PURYONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap harta warisan peninggalan dari Almarhumah SAMINEM yaitu tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No. 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama SAMINEM akan dibalik nama menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI, yangmana dalam hal ini Para Ahli Waris Almarhumah SAMINEM yaitu 4 (empat) orang anak dan 5 (lima) orang cucu dan 1 (satu) orang cicit berdasarkan hasil keluarga tidak ada yang keberatan dan telah pula menerima bagian harta warisan tersebut berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat terhadap pembagian harta warisan tersebut;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.



Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen pada tanggal 21 Februari 2012, berumur ± 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan/ masih dibawah umur/belum dewasa, sedangkan Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI maka Pemohon dapat mewakili anaknya bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen pada tanggal 21 Februari 2012, berumur ± 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan yangmana masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka terhadap petitum angka 2 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7 Para Ahli Waris Almarhumah SAMINEM yakni PURYONO, SUGIYARTO, SUKAMTI, SUYATMI, ANGGIT SETYONINGSIH, ADITYA JEFRI SETIAWAN, NASYA ALVIRA FEBRIANI, LITA APRILIANI, LILIANAH HAFSARI, dan FIRZA AZZALIA MUFIDA tidak keberatan Sertifikat Hak Milik No.03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama SAMINEM akan dibalik nama menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI dan terhadap pembagian harta warisan peninggalan dari Almarhum Saminem tersebut keseluruhan Para Ahli Waris telah menerima bagiannya berdasarkan hasil rapat keluarga dan kesemuanya telah sepakat terhadap pembagian harta warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para ahli waris tidak keberatan Sertifikat Hak Milik Nomor No.03111 atas nama pemegang hak SAMINEM dibalik nama menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI, sedangkan anak Pemohon masih dibawah umur/belum dewasa maka Pemohon sebagai orang tuanya untuk dapat mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, khusus untuk balik nama tanah pekarangan warisan Sertifikat Hak Milik No.03111 atas nama Saminem, maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon dapat membuktikan seluruh dari permohonannya, maka terhadap petitum angka 1 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka sudah selayaknya biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NGATMINI) selaku ibu kandung untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang bernama NASVA ALVIRA FEBRIANI, lahir di Sragen, 21 Februari 2012, berumur ± 11 (sebelas) tahun dan 2 (dua) bulan, masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum khusus balik nama tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03111 yang terletak di wilayah Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, atas nama Saminem menjadi atas nama 1. ANGGIT SETYONINGSIH, 2. LILIANAH HAFSARI, 3. SUGIYARTO, dan 4. SUKAMTI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, oleh Nova Loura Sasube, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sragen dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Nova Loura Sasube, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp 1.800,00 |
| 4. PNBP panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp 40.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi Penetapan | : Rp 10.000,00 + |

Rp176.800,00 (seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Sgn.